



P U T U S A N
NOMOR 120/B/2023/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AZWAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di G. Nyirih Dusun IV Bogak, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Eka Putra Zakran, S.H., M.H;
2. Tuseno, S.H;
3. Debreri Irfansyah Sembiring, S.H;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (PB-PASU), yang berkantor di Jalan Ampera Nomor 18, Kelurahan Glugur Darat II, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik : epzalawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023, disebut sebagai **Pembanding/Penggugat**;

Lawan :

BUPATI BATU BARA, Tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 164 Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Nur Hikmah Sari, S.H., M.H;
2. Rahmat Hanafi Lubis, S.H;
3. Kama Rasen, S.H., M.H;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Firma Hukum Hikmah Justice & Partners, yang berkantor di Jalan Kayu Ara Nomor 25 Pahang Talawi, Batu Bara, Domisili Elektronik : nurhikmahsari90@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1648/2023, tanggal 6 Maret 2023, disebut sebagai **Terbanding**.

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 120/B/2023/PT.TUN.MDN



ding/Tergugat;

FAZZARY AKBAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswas-ta, tempat tinggal di Dusun II Jalan Merdeka, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Ahmad Afandy Muliawan, S.H;

2. Hikmat Syahputra Tarigan, S.H., M.H;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ahmad Afandy, Mahmudin Siregar & Parners" yang berkantor di Jalan Rumah Potong Hewan Nomor 80 C Lingkungan IX, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Domisili Elektronik : ahmadafandym1wn1612@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 21 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI.

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 612.500., (Enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/G/2023/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 120/B/2023/PT.TUN.MDN



disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Elektronik Banding Nomor 34/G/2023/PTUN.MDN tanggal 2 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 2 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/G/2023/PTUN.MDN tanggal 21 Juli 2023 yang dimintakan banding *a quo*;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 759/D PMD/2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Periode 2022-2028 tanggal 20 Desember 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 759/DPMD/2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Periode 2022-2028 tanggal 20 Desember 2022;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 120/B/2023/PT.TUN.MDN



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Agustus 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/G/2023/PTUN.MDN tanggal 21 Juli 2023;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Bahwa apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Agustus 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 21 Juli 2023;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 120/B/2023/PT.TUN.MDN



A T A U

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpen_u dapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat serta Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/G/2023/PTUN.MDN tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juli 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 34/G/2023/PTUN.MDN tanggal 2 Agustus 2023, jika dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding Pembanding/Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2023, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Penggugat adalah 12 (dua belas) hari kalender, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Undang-

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 120/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat, keterangan saksi dari para pihak, memori banding Pembanding/Penggugat, kontra memori banding Terbanding/Tergugat, kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/G/2023 /PTUN. MDN tanggal 21 Juli 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap Putusan



Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/G/2023/PTUN.MDN tanggal 21 Juli 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/G/2023 /PTUN.MDN tanggal 21 Juli 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **30 Oktober 2023** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan, **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Rabu** tanggal **1 November 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 120/B/2023/PT.TUN.MDN



serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat serta Terbanding/Tergugat II Intervensi atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

ttd.

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Perkara | <u>Rp230.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp250.000,00 |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 120/B/2023/PT.TUN.MDN